



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah provinsi Jawa Timur luas wilayahnya 1.159,50 km² dan jumlah penduduknya terdiri dari 1.201.557 jiwa, 597.219 laki-laki dan 604.338 perempuan, pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten memiliki ketinggian 44 meter diatas permukaan laut dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya kota Surabaya ibu kota

provinsi Jawa Timur. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Jogjakarta) jalur Surabaya-Tulungagung serta jalur Malang-Tuban.¹

Jombang juga dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya sekolah pendidikan Islam seperti pondok pesantren di wilayahnya Bahkan ada *pameo* yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum (Rejoso).²

Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang adalah salah satu pondok pesantren yang ada dari sekian banyak pondok pesantren yang terdapat di kabupaten jombang, pondok pesantren ini bermula dari tanah petak yang suram yang terdapat di Desa Rejoso Kec. Peterongan tempat berdirinya pesantren ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di pondok pesantren darul ulum yang berada di desa rejoso kecamatan peterongan kabupaten jombang, secara geografis letak pondok pesantren ini berada di diwilayah desa rejoso kecamatan peterongan yang memiliki batas-batas wilayah antara lain:

Letak	Desa/Keluaran	Kecamatan
Sebelah utara	Plosokerep	Sumobito
Sebelah Selatan	Ngumpul	Jogoroto

¹Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

² Adisubrata W Surya, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. (Yogyakarta : UP AMP YKPN), 21.

Sebelah Barat	Rejoso	Peterongan
Sebelah timur	Janti	Jogoroto

Melihat kondisi wilayah dari lokasi penelitian dapat diketahui bahwa pondok pesantren darul ulum memiliki lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan desa yang mayoritas memiliki penduduk yang banyak hal ini memberikan dampak yang positif bagi para santri untuk bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari yang dapat dibagikan kepada masyarakat disekitar pondok pesantren Darul ulum. Pondok pesantren Rejoso berada di dusun Rejoso desa Peterongan kecamatan Peterongan berjarak 5 km arah timur dari pusat kota Jombang. Lokasinya sekitar 200 meter sebelah selatan jalan raya propinsi Jombang Surabaya. Sebagai pintu masuk kota Jombang dari arah timur (Mojokerto, Surabaya, Madura).³

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum

Generasi pertama pendiri pondok pesantren Darul ulum adalah KH Tamim Irsyad dan KH Cholil. Jauh-jauh datang dari Bangkalan Madura KH Tamim Irsyad yang adalah murid dari KH Cholil Bangkalan bermantap niat untuk melakukan syiar Islam di dusun Rejoso desa Peterongan. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren ini, dibangunlah surau pada tahun 1898 dan 1911. Pada masa ini ada 200 santri yang mondok berasal dari Jombang, Mojokerto, Surabaya maupun kota-kota di Madura dan Jawa tengah. Seiring berkembangnya pondok pesantren Darul ulum didatangkanlah KH Syafawi adik KH Cholil dari Demak. Beliau sangat

³ Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

ahli di bidang ilmu *tafsir* dan ilmu alat. Namun sayang pada tahun 1904 KH Syafawi meninggal dunia disusul dengan meninggalnya KH Tamim Irsyad tahun 1930. Sepeninggal dua kiai tersebut kelangsungan pondok pesantren Darul ulum di teruskan oleh KH Cholil dengan dibantu KH Romly Tamim (putra kedua KH Tamim Irsyad). Setelah KH Cholil wafat pada tahun 1937 kepemimpinan ponpes dilanjutkan oleh KH Romly Tamim dan KH Dahlan Cholil (putra KH cholil).

Periode selanjutnya adalah periode pertengahan pada masa ini KH Romly Tamim dan KH Dahlan Cholil yang baru saja menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Tebuireng asuhan KH Hasyim Asyari mampu melanjutkan perjuangan para pendahulunya dengan baik. Disusul adiknya KH Maksum Cholil pada tahun 1937. Pada tahun 1933 mengacu pada nama Madrasah Darul Ulum di Mekah Arab Saudi. Jika KH Romly Tamim memegang tanggungjawab manajemen umum ponpes serta *thoriqoh* dan ilmu tasawuf, maka KH Dahlan Cholil mengelola manajemen pondok pesantren pengajian syariat dan Al-Quran. Sementara KH Maksum Cholil mengembangkan manajemen organisasi sekolah. Ada pula KH Umar Tamim (adik KH Romly Tamim) yang membantu pengembangan *thoriqoh*.⁴

Pada masa ini keluarga besar pondok pesantren Darul Ulum terlibat aktif dalam perjuangan bela negara melawan penjajah Belanda. Namun tidak melupakan fungsi pondok pesantren sebagai media pendidikan. Dengan berdirinya sekolah klasik Madrasah Ibtidaiyah (1938), Muallimin (1949) dan Mualimat (1954). Pada bulan

⁴Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

Sya'ban tahun 1958, KH Dahlan Cholil wafat. Disusul KH Romly Tamim pada bulan ramadhan tahun yang sama.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Ulum

Sebagai salah satu wadah pendidikan Pondok Pesantren Darul Ulum sejak didirikannya telah ditanamkan beberapa kriteria dasar tentang tujuan dan dasar didirikannya. Hal itu sering kali disebut secara *Eksplisit* oleh para sesepuh sebelum beliau memberikan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum kepada penerus-penerusnya. Kriteria dasar tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:⁵

Visi

- a. Membentuk kader muslim yang sejati aktif menjalankan ajaran keyakinannya.

Menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan Negara seperti semboyan pondok pesantren Darul Ulum.

وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

Artinya: "Orang - orang yang mempunyai Ilmu Pengetahuan selalu tegak dalam sikapnya".

- b. Membentuk Manusia yang akrab dan selalu mencintai Allah SWT. Lewat keyakinan bahwa hanya petunjukNya yang akan sanggup menciptakan kebaikan.

Seperti Sabda Rasulullah SAW.

من ازد د علم ولم يزد د هذا لم يزد د من الله الا بعدى

⁵Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

Artinya: "Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah amal atau petunjuk-Nya, maka tidak akan bertambah dekat kepada Allah SWT melainkan semakin jauh".

Misi:

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan sesuai tujuan dasar kelembagaan.
- b. Menyediakan kader - kader siap pakai kedaerah potensial dakwah.

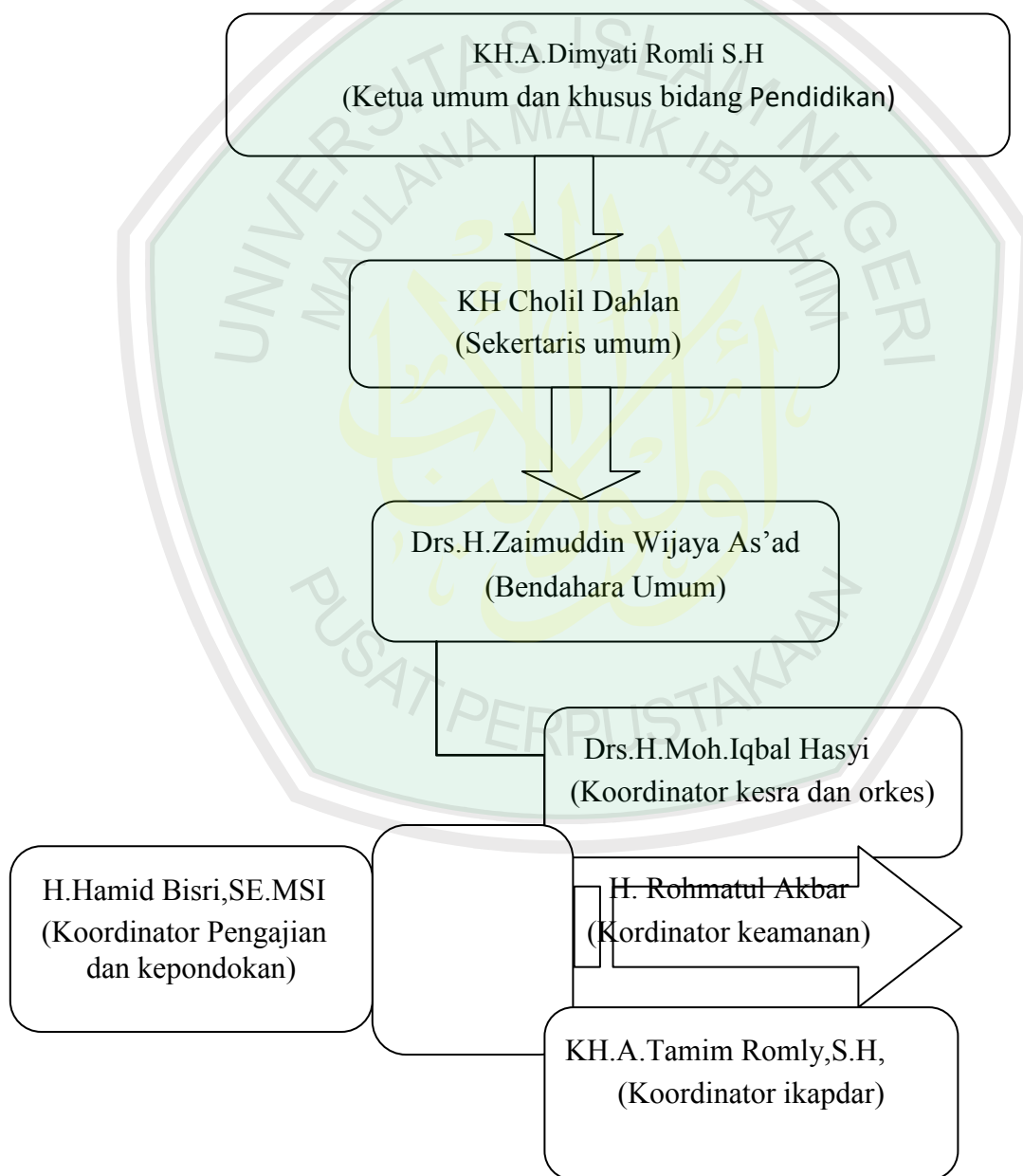
3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum

Struktur kepengurusan yang terdapat di pondok pesantren darul ulum terdiri dari 7 pengurus yang menangani bidang masing-masing terkait dengan kegiatan yang terdapat di dalam pondok pesantren Darul ulum, kepengurusan yang ada di dalam pondok pesantren Darul ulum dipegang oleh pengurus setiap asrama dalam menjalankan tugas masing-masing divisi.⁶

⁶Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

Gambar 1

Struktur nama dan jabatan kepengurusan ponpes darul ulum



4. Unit Asrama

Luasnya wilayah pondok pesantren Darul Ulum dan semakin banyaknya santri yang terdapat di pondok pesantren Darul Ulum maka pihak pondok pesantren memiliki 25 unit Asrama yang menjadi tempat tinggal para santri, Asrama ini terdiri dari 13 Asrama santriwati dan 7 Asrama untuk para santri pria.⁷

Tabel 1

Asrama putri dan pengasuh asrama

No	Nama Asrama	Pengasuh Asrama
1	Asrama Al-Masyhari	H.Yusron,M.Si&Ny.Hj.Dra Khafsoh Masyhari
2	Asrama Al khodijah	KH.Tamim Romly SH& Hj. Dra. Muflikhah Tamim
3	Asrama Nusantara	KH.Muh As'ad&HJ.Azzah As'ad
4	Asrama Al-Insyiroh	Ny. Hj. Choiriyah Bishri
5	Asrama Ainus Syam	KH.M.Dahlan Bisri &Hj.AinaulMardiyah
6	Asrama Al-Maimuniah	Drs. Mahfudz Harim
7	Asrama Al-Mubarak Darul Ulum	HM.Shobih Hanan&Hj.Chofifah Chotimah Hanan
8	Asrama Ainul Yaqin	H.Wahib Yaqub&Hj.Maslahah

⁷ Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

9	Asrama Al-Hunain	HM.Amin&Dra.Fairuza Rahmi
---	------------------	---------------------------

Tabel 2

Asrama putra dan pengasuh asrama

No	Nama Asrama	Nama Pengasuh
1	Asrama Hidayatul Qur'an	HM.DR.AfifuddinDimyathi,LcM.Ag&Ny.Hj. Laily
2	Asrama Ardales	Drs.KH.CholilDahlan&Ny. Hj. Anissatussa'diyah, S.Pd
3	Asrama Ardatra / Seribu Satu	KH.TamimRomly,SH&Ny.Hj.Dra.Muflihah Tamim
4	Asrama XV Al-Falah	HM. Dzul Hilmi S.Ag&Ny. Arifah, SPsi
5	Asrama Al Madinah	HM. Ivan Fahmi Hannan
6	Asrama Pondok A (Al-Ghozali),Asrama B (Bani Tamim),Asrama C (Raden Rahmat), Asrama D (Falestine), Asrama E (Raden Fatah), Asrama G (Ibnu Kholdun), Asrama H (Al-Azhar),Asrama I (Al-Qohiroh),Asrama Alfarabi / Cordova, Asrama Ibnu Siena	Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum

5. Fasilitas Umum Di Pondok Pesantren Darul Ulum

Banyaknya santriwati putri dan santri putra tiap tahunnya membuat pihak pondok pesantren harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan banyak,⁸fasilitas yang lengkap telah disediakan oleh pihak pondok pesantren berupa gedung sekolah,

⁸ Data Dasar Profil 15Pondok Pesantren Darul ulum

masjid dll. Darul ulum untuk para santriwati putrid maupun santri putra serta para pengasuh serta seluruh pengurus yang terdapat di dalam pondok pesantren darul ulum untuk memberikan kenyamanan terhadap semua pihak yang terdapat dalam ponpes darul ulum beberapa fasilitas yang disediakan diantaranya adalah:⁹

Tabel 3
Fasilitas di pondok pesantren darul ulum

No	Fasilitas Tempat	Jumlah Fasilitas
1	Gedung Ketrampilan	6
2	Aula pertemuan	10
3	Masjid Agung	2
4	Mushola	5
5	Kantor Pusat	2
6	Kantor unit	15
7	Kamar mandi umum	15
8	Pompa air besar umum	4
9	Lapangan Sepak Bola Umum	4
10	Pompa air kecil di asrama putra dan putrid	50
11	Lapangan Basket	10
12	Lapangan Sepak Bola	10
13	Lapangan basket	10
14	Bank Jatim dan Bank Mandiri Syariah	2
15	Atm Bca,Atm Bri,Atm Syariah	3
16	Wartel	8
17	Warnet	10
18	Kantin umum	8
19	Unit kesehatan pondok	2

⁹ Data Dasar Profil 15Pondok Pesantren Darul ulum

20	Supermarket Mini	2
----	------------------	---

6. Lembaga Pendidikan

Didalam Pondok Pesantren Darul Ulum terdapat beberapa unit sekolah formal dan sekolah non formal para santri Sekolah formal terdiri dari Madrasah ibtitaiyah (MIN), Sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah tsanawiyah negeri (MTSN), Madrasah aliyah negeri (MAN), Sekolah menengah atas (SMA), Sekolah menengah kejuruan (SMK), Akademi Kebidanan (AKBID), Akademi Keperawatan (AKPER), sampai dengan Universitas sedangkan untuk sekolah non formal para santri pondok pesantren darul ulum dilakukan setelah jam sekolah formal yang dilakukan di masing-masing Asrama santriwati dan santri putra.¹⁰

Tabel 4
Pendidikan formal dan pendidikan pesantren non formal

No	Pendidikan Sekolah Formal	Pendidikan Pesantren Non Formal
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Darul Ulum (Min Du)	Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi dan Tafsir Khamami
2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri Darul Ulum (MTsN DU)	Buchori Muslim, Tajridusshoreh, Bulugul Maram, Riyadus Sholihin, Jawahirul Buchori, Arbain Nawawi

¹⁰ Data Dasar Profil 15 Pondok Pesantren Darul ulum

3.	Madrasah Tsanawiyah Plus Darul Ulum (MTs Plus DU)	Jurumiyah, Imriti, Alfiah, Ibnu Malik, Milhatul I'rob dan Qowaidul Lughoh
4.	Sekolah Menengah Pertama 1 Unggulan Darul Ulum (SMP DU 1 Unggulan)	Mabadi' Fiqiyyah, Safinatun Najah, Sulam Taufiq, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Unggulan RSBI Darul Ulum (SMPN 3 DU Unggulan RSBI)	Akhlaqul Banat, Akhlaqul banin, Uqudul Jain, Ta'lim Muta'lim, Durotunnasihin, Bidayatul Hidayah, Nashoihul Ibad, Khikam, dan Ihya Ulumuddin
6.	Madrasah Aliyah Negeri Darul 'Ulum (MAN DU)	Pengajian Al Qur'an meliputi : Hafalan khusus oleh Madrasah Tahasus Al Qur'an yang diselenggarakan di: informal di Masjid dan mushola setiap Ba'da Subuh, ba'da Ashar dan ba'da Maghrib. diselenggarakan formal di kelas masing – masing unit pendidikan setiap jam ke I dan II dalam satu Minggu tiga kali pertemuan

7.	Madrasah Aliyah Unggulan Darul 'Ulum (MA Unggulan DU)	
8.	Sekolah Menengah Atas 1 Unggulan BPPT Darul 'Ulum (SMA DU 1 Unggulan BPPT)	
9.	Sekolah Menengah Atas 2 Darul 'Ulum unggulan BPPT RSBI (SMA DU 2 Unggulan BPPT RSBI)	
10.	Sekolah Menengah Atas 3 Darul 'Ulum (SMA DU 3)	
11.	Sekolah Menengah Kejuruan 1 Darul 'Ulum (SMK DU 1)	
12.	Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Darul 'Ulum (SMK TELKOM DU)	
13.	Akademi Keperawatan Darul 'Ulum (AKPER DU)	
14.	Akademi Kebidanan Darul 'Ulum (AKBID DU)	

B. PAPARAN DAN ANALISIS DATA

1) Penggunaan *Syariah Card* Di Kalangan Santriwati *hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang*

Penggunaan *syariah card* di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dilakukan sejak awal tahun 2010 salah satunya di Asrama *hurunn Inn* yang merupakan salah satu Asrama santriwati di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Setiap Santriwati di Asrama *hurun Inn* mempunyai *syariah card* yang dapat digunakan untuk bertransaksi, Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi Santriwati Asrama *hurun Inn* dan juga bertujuan mengenalkan produk *syariah card* kepada Santriwati Asrama *hurun Inn*.¹¹

Banyak Santriwati yang hanya mengetahui bahwa dasar dari *syariah card* tidak memakai sistem bunga didalamnya dan terjangkau untuk digunakan dalam bertransaksi. Namun sebagian besar Santriwati *hurun Inn* belum mengetahui secara luas mengenai aturan-aturan yang terdapat di dalam *syariah card* dari mulai akad yang digunakan sampai batasan-batasan penggunaan pada *syariah card*.¹²

Pemberian fasilitas tambahan berupa penggunaan *syariah card* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan fasilitas lebih untuk memudahkan transaksi para santriwati dalam memenuhi kebutuhannya, Para santriwati mendapatkan *syariah card* melalui pengasuh Asrama yang bekerja sama dengan bank muamalah syariah dalam mengeluarkan kartu kredit tersebut.¹³

Didalam Pondok pesantren Darul Ulum terdapat dua unit Bank syariah yaitu Bank muamalah syariah serta Bank mandiri syariah, pihak pengasuh Asrama *hurunn inn* bekerja sama dengan pihak Bank muamalah syariah dalam sistem penggunaan

¹¹ Data Dasar Profil 15Pondok Pesantren Darul ulum

¹² KH.Zaimudin Wijaya As'ad, wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

¹³ Umi Hasunah, wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

syariah card, pihak pengasuh hanya melakukan kerjasama dengan satu Bank syariah dikarenakan bank muamalah mandiri yang terdapat dalam pondok pesantren Darul ulum hanya berfungsi sebagai tempat menabung para santri serta seluruh *sivitas* pondok pesantren Darul ulum, sedangkan Bank muamalah syariah memiliki peran untuk mengenalkan serta memberikan produk-produk dari Bank syariah diantaranya adalah *syariah card*.¹⁴

Pihak Bank muamalah syariah banyak sekali menyediakan produk-produk syariah diantaranya yaitu adanya produk *syariah card* sejak dibukanya bank syariah di didalam pondok pesantren Darul Ulum pada awal tahun 2009 pihak Bank syariah selalu mengeluarkan produk-produk terbaru yang mereka miliki, salah satunya yakni adanya produk *syariah card* yang dikeluarkan pada tahun 2010, semakin banyaknya produk-produk Bank syariah yang disediakan membuat para penduduk yang berada didalam Pondok Pesantren Darul Ulum tertarik serta menerapkan sistem muamalah yang berprinsip syariah.

Hal ini juga membuat pengasuh asrama *hurunn inn* menjadi tertarik dan dengan antusias ingin mempraktekkan salah satu produk Bank muamalah syariah yang ditawarkan yakni berupa penggunaan *syariah card*, dengan sistem kartu kredit yang canggih pada umumnya dan berprinsip sesuai dengan syariah maka pengurus asrama *hurunn inn* mengenalkan kartu *syariah card* tersebut kepada para santriwati *hurunn inn*.

¹⁴ Nur Solicha wawancara (Asrama *hurunn inn* 9 januari 2012)

Pihak Pengasuh bekerja sama dengan Bank muamalah dalam hal *syariah card* tersebut, Bank muamalah syariah sebagai penerbit *syariah card* memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para santriwati sebagai pemegang sekaligus pemilik *syariah card*, berbeda dengan proses kartu kredit pada umumnya persyaratan yang disediakan oleh Bank muamalah syariah lebih mudah hal ini dilakukan agar mempermudah para santriwati agar dengan nyaman dan senang dalam menggunakan produk syariah pada khususnya dan *syariah card* pada khususnya.

Persyaratan awal yang harus dipenuhi oleh para santriwati adalah adanya kemauan yang kuat dari diri masing-masing santriwati untuk menggunakan *syariah card* tersebut tanpa paksaan padatnya jadwal kegiatan sekolah formal dan non formal yang dilakukan santriwati dalam kesehariannya membuat para santriwati tidak mungkin untuk dapat mengurus pembuatan kartu kredit tersebut perorangan, oleh karena itu pihak pengasuh beserta para pengurus Asrama memberi kemudahan para santriwati dengan mengurus pembuatan *syariah card*.¹⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memiliki *syariah card* tersebut diantaranya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank muamalah yang harus diisi para santriwati terkait dengan identitas secara lengkap santriwati sebagai pemegang *syariah card*, Bank muamalah syariah yang telah bekerja sama dengan pihak pengasuh Asrama membagikan formulir tersebut kepada setiap para santriwati untuk diisi dengan benar, selain data pribadi setiap santriwati, pihak bank juga membutuhkan formulir yang harus diisi oleh orang tua masing-masing santriwati yang

¹⁵ Ana Mala Fitri, wawancara (Asrama hurunn inn 7 januari 2012)

berisikan data lengkap orang tua santriwati serta persetujuan dari pihak orang tua masing-masing santriwati hal ini merupakan persyaratan wajib yang harus diisi oleh para santriwati *hurunn inn* setelah data dari semua santriwati terkumpul maka pihak pengasuh akan menyerahkan semua formulir tersebut kepada pihak bank syariah muamalah yang akan diproses nantinya.¹⁶

Aqad yang digunakan oleh santriwati *hurunn inn* dalam menggunakan *syariah card* yaitu menggunakan aqad *Kafalah* dimana Bank Mandiri syariah sebagai penerbit *syariah card* (*Musdhir AL-Bithlaqah*) adalah bertugas menjamin kenyamanan bagi pemegang kartu (*Hamil al-Bithlaqah*) dan sebagai pemegang kartu pengasuh asrama *hurunn inn* bertanggung jawab mengontrol setiap penarikan atau transaksi yang dilakukan oleh penerima kartu (*Qabil al-Bithlaqah*) yakni santriwati *hurunn inn* dan dalam transaksi *syariah card* yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan penerima kartu apabila penarikan tunai dilakukan dari selain Bank atau ATM bank penerbit kartu maka Atas akad pemberian *Kafalah*, maka pihak Bank muamalah syariah selaku penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

Syariah Card di gunakan oleh para santriwati setiap bulannya untuk melakukan transaksi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan bulannya seperti membayar uang sekolah sampai dengan memenuhi kebutuhan pribadi para santriwati dengan baik melakukan transaksi setiap bulannya, mereka tidak pernah melakukan transaksi sesuai batas maksimum untuk pengeluaran. Pihak pengasuh menerapkan sebuah aturan yang melarang para santriwati untuk menggunakan *syariah card* jika

¹⁶ Arunia Selaku, wawancara (Asrama *hurunn inn* 7 Januari 2012)

tidak dalam kebutuhan yang pokok setiap bulannya pengasuh mengecek setiap pengeluaran para santriwati dan jika ada yang melakukan transaksi hingga batas maksimum yang ditetapkan maka kartu kredit tersebut akan diambil dari santriwati yang melanggar aturan tersebut.¹⁷

Santri-santri pada dasarnya sangat senang dengan sesuatu yang baru untuk itu dalam menggunakan *syariah card* ini mereka sangat bersemangat serta patuh dalam penggunaan, penggunaan *cyariah card* yang dilakukan oleh santriwati *hurunn inn* juga dilakukan untuk proses pengenalan produk syariah serta penerapan penggunaan produk-produk syariah, karena didalam pondok pesantren Darul Ulum sendiri terdapat sebuah Bank syariah yang berfungsi melayani transaksi yang akan dilakukan oleh semua orang di pondok pesantren.¹⁸

Para santri sangat senang menggunakan kartu kredit ini selain praktis kartu kredit ini memberikan kenyamanan dengan tidak mengandung riba didalamnya dan mengandung bunga. Dengan adanya *syariah card* dapat membuka pengetahuan baru khususnya untuk santriwati *hurunn inn* manfaat ini dapat dilihat dari jumlah pengeluaran yang sangat stabil semenjak menggunakan *syariah card* sebelum mereka menggunakan *syariah card*.¹⁹

Banyak sekali para santri yang membawa kartu kredit konvensional dari rumah dan mereka melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit konvensional yang mengakibatkan jumlah pembelanjaan yang kadang melewati

¹⁷ Robiah ,wawancara (Asrama hurunn inn 9 januari 2012)

¹⁸ Amelia Nur Solicha wawancara (Asrama hurunn inn 12 januari 2012)

¹⁹ Dwi aulia rahmatin wawancara (Asrama hurunn inn 12 januari 2012)

batas. Dengan adanya *syariah card* santriwati menjadi lebih tau bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah dengan mengeluarkan transaksi sesuai kebutuhan, para santri juga dapat mengerti bahwa islam tidak pernah mengajarkan untuk kita melakukan *israf* mereka juga mengerti bahaya dari riba serta bunga yang terdapat dalam bank konvensional.

Santriwati yang menggunakan *syariah card* banyak sekali mendapatkan pengalaman baru, selain dapat menggunakan produk syariah ini mereka juga dapat mengenal produk syariah yang lain, dengan adanya *syariah card* yang terdapat di Pondok Pesantren Darul ulum dapat memberikan kemudahan dalam mengamplifikasinya serta memberi kemudahan bagi santriwati..²⁰

Walaupun mereka masih berstatus siswa namun mereka dapat menggunakan *syariah card* sesuai aturan-aturan yang ada. para santriwati dengan jujur mematuhi aturan seperti harus melakukan transaksi untuk hal-hal yang penting dan mereka juga melaksanakan aturan dengan tidak melakukan transaksi jika sudah dalam batas maksimal, kecuali ada kebutuhan mendesak yang memang diharuskan untuk melakukan transaksi maka transaksi boleh dilakukan.²¹ Dan para santriwati ini dengan baik dapat menggunakan *syariah card* sesuai dengann prinsip-prinsip syariah yang mereka ketahui serta mengaplikasikannya dalam menggunakan kartu kredit tersebut

²⁰ Isnaini novita sari wawancara (Asrama hurunn inn 12 januari 2012)

²¹ Farah faradibah wawancara (Asrama hurunn inn 13 januari 2012)

setiap melakukan transaksi dengan selalu memperhatikan aturan-aturan sesuai dengan prinsip syariah.²²

Pengertian *syariah card* berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.²³ Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Terdapat ketentuan-ketentuan yang membedakan antara *syariah card* dan kartu kredit konvensional.²⁴ Secara prinsip kartu kredit tersebut diperbolehkan syariah selama dalam praktek penggunaannya tidak menggunakan sistem riba dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit yang tidak memakai sistem bunga.

Dengan Adanya *syariah card* memberikan *alternatif* yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengganti kartu kredit konvensional yang berbasis bunga, Bank Syariah telah menjawab dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami sebagian masyarakat dalam penggunaan kartu kredit konvensional yang banyak memunculkan masalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Bank Syariah juga mengeluarkan produk berupa kartu kredit berbasis syariah.

²² Wawancara (Asrama Hurun Inn 13 Januari 2012)

²³ Muhammad., *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

²⁴ Kasmir, MM, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 66.

Dengan dikeluarkannya *syariah card* berbasis non bunga masyarakat menjadi tenang karena dapat bertransaksi menggunakan kartu kredit dengan canggi namun tetap berada dalam koridor yang benar yakni dengan menggunakan *syariah card* dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, Selain pertimbangan-pertimbangan diatas hal yang menjadi landasan hukum tentang penerbitan *Syariah Card* yaitu Firman Allah SWT QS Al-Maidah (5) 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Akad-akad yang digunakan dalam *syariah card* diantaranya akad *kafalah* Para ulama membolehkan sistem dan praktik *kafalah* dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Allah berfirman dalam (QS. Yusuf:72):12

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan Sesungguhnya kami pasti menjaganya."

Selain perbedaan pada akad-akad yang digunakan *syariah card* juga memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah (DSN)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*. Dalam menanggapi hal ini para santriwati *hurunn inn* telah menjawab melalui penggunaan *syariah card* yang telah mereka terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dengan bertambahnya pengetahuan yang didapatkan oleh santriwati mengenai *syariah card* dalam penggunaannya serta batasan apa saja yang terdapat *syariah card* para santriwati dapat menggunakan *syariah card* sesuai dengan kaidah-kaidah Syariah, walaupun demikian pihak pengasuh asrama tetap menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh santriwati *hurunn inn* dalam menggunakan *syariah card* tersebut. Aturan yang diterapkan oleh pengasuh dilakukan agar setiap santriwati mempunyai tanggung jawab untuk dapat menggunakan dan melakukan transaksi sesuai aturan-aturan yang berlaku diantaranya dengan melakukan transaksi sesuai kebutuhan pokok masing-masing.

Pada dasarnya dengan adanya *syariah card* yang telah berbasis syariah aturan dari pihak pengasuh sangatlah penting dengan mengecek dan mengontrol pengeluaran setiap santri, santriwati sering menggunakan kartu kredit tersebut satu bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, dalam transaksi yang mereka lakukan satu bulan sekali pihak pengasuh selalu mengecek dan memonitor berapa pengeluaran yang mereka lakukan hal dilakukan untuk mengajarkan para santri agar dapat menggunakan *syariah card* dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam syariah.

Dari penggunaan *syariah card* oleh para santriwati *hurunn ini* juga membantu lajunya penerapan penggunaan produk-produk syariah yang terdapat didalam pondok pesantren sehingga para santriwati lebih mengetahui secara luas produk-produk yang terdapat di dalam perbankan syariah. Dengan adanya aturan tidak boleh berlebih-lebihan dalam bertransaksi dengan sendirinya santriwati dapat mengatur setiap kebutuhan yang akan dikeluarkan, hal ini telah diterapkan oleh semua santriwati yang dengan sangat baik menggunakan *syariah card* sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Penggunaan kartu kredit oleh para santriwati *hurunn inn* sangatlah bermanfaat, sebelum mereka menggunakan *syariah card* banyak sekali para santri yang menggunakan kartu kredit konvensional yang mengakibatkan jumlah pembelanjaan yang kadang melewati batas. Dengan adanya *syariah card* ini santriwati menjadi lebih tau bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah dengan mengeluarkan transaksi sesuai kebutuhan, para santri juga dapat mengerti tentang riba serta bunga yang terdapat dalam bank konvensional.

Selama penggunaan *syariah card* ini tiap santri dikontrol oleh pihak pengasuh yang selalu mengecek tiap bulan dan mengeluarkan transaksinya, transaksi hanya boleh dilakukan untuk kebutuhan pokok, para santri telah mematuhi dan menggunakan kartu kredit dengan baik sesuai prosedur yang diberikan oleh pengasuh, para santri selalu melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan para santri tidak pernah melakukan transaksi secara berlebih-lebihan (*israf*),

Santriwati sering sekali melakukan pengeluaran untuk hal-hal diluar kebutuhan, Hal ini membuat para orang tua resah terhadap pengeluaran para anaknya yang berada di dalam pesantren, namun sejak diterapkan penggunaan *syariah card* para santri menjadi mengerti bahwa ALLAH tidak menyukai orang-orang yang boros. Saat ini para santriwati dengan sangat baik dapat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan *syariah card* dibekali dengan ilmu-ilmu yang sering diterapkan di asrama tentang penggunaan dan cara bertransaksi sesuai syariah mereka dapat melakukan transaksi dengan baik.

Para santri selalu menggunakan uang sesuai kebutuhan pokok para santri tidak pernah menggunakan *syariah card* jika tidak memiliki kepentingan pokok seperti membayar sekolah atau untuk kepentingan bulanan, penggunaan *syariah card* yang dilakukan oleh para santriwati *huruun inn* dilakukan dengan sangat baik, walaupun mereka masih berstatus siswa namun mereka dapat menggunakan *syariah card* sesuai aturan-aturan yang ada para santriwati dengan jujur mematuhi aturan.

Seperti harus melakukan transaksi untuk hal-hal yang penting dan mereka juga melaksanakan aturan dengan tidak melakukan transaksi jika sudah dalam batas maksimal, kecuali ada kebutuhan mendesak seperti santriwati sakit maka transaksi boleh dilakukan. Selama ini para santriwati dengan baik mematuhi aturan-aturan dalam menggunakan kartu kredit syariah, para santri juga sangat senang karena dengan adanya *syariah card* tersebut mereka dengan mudah dapat bertransaksi namun tidak mengandung unsur riba.

2) Tinjauan Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Terhadap Penggunaan *Syariah Card* Di Kalangan Santriwati *Hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Penggunaan *syariah card* yang dilakukan oleh para santriwati *hurunn inn* tidak semata-mata hanya proses penggunaan *syariah card* yang didalam melakukan transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam bertransaksi tidak boleh secara berlebih-lebihan, namun dalam penggunaan *syariah card* pengasuh menggunakan landasan yang kuat sebagai pondasi tentang aturan-aturan di dalam kartu kredit yang mereka gunakan. Setiap hal yang berlaku di dunia ini pastinya memiliki peraturan yang ada dengan adanya fatwa ini para santri menjadi tau bahwa *syariah card* itu berbeda dengan kartu kredit pada umumnya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* No.54/DSNMUI/IX/2006 yang dibuat pada tanggal 11 oktober 2006 fatwa ini merupakan landasan dalam *syariah card* dalam fatwa ini secara lengkap telah memuat semua ketentuan yang ada untuk *syariah card* dengan adanya fatwa ini setiap masyarakat yang menggunakan *syariah card* pada umumnya dan santriwati pada khususnya dapat berpedoman secara kuat pada fatwa tersebut, meskipun kedudukan fatwa itu tidak mengikat namun bagi kalangan umat muslim fatwa merupakan sumber hukum yang memiliki posisi yang kuat yang dikeluarkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia.²⁵

Dengan adanya fatwa ini para santriwati mendapatkan panduan secara kuat dari fatwa tersebut, santriwati dengan mudah dapat memahami secara keseluruhan

²⁵Siti via Nisa wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

mengenai isi Fatwa tersebut dengan seksama maka setiap santriwati di *hurun Inn* yang menggunakan *syariah card* dapat menggunakannya dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah syariah serta dapat mematuhi isi dari fatwa tersebut serta tidak menyalahgunakan pemakaian *syariah card*.²⁶

Walaupun kedudukan fatwa itu tidak mengikat namun yang membuat kuat adalah keputusan ulama yang dikeluarkan untuk mengatur aturan apa saja yang terdapat dalam *syariah card* hal inilah yang membuat masyarakat dalam kususny kaum muslim untuk mematuhi suatu aturan yang ada. Dengan adanya sistim aturan tambahan dari pihak pengasuh saja tidak cukup untuk dipatuhi para santriwati dalam melakukan transaksi dengan benar di dalam menggunakan *syariah card* dengan adanya fatwa ini santriwati memiliki pedoman yang kuat untuk mematuhi peraturan dalam menggunakan *syariah card* tersebut.²⁷

Fatwa ini merupakan jawaban dari keraguan yang terkadang muncul dalam benak setiap pengguna *syariah card* pada awalnya para santri juga tidak terlalu tau tentang apa saja yang ada didalam *syariah card*, namun dengan adanya fatwa ini terjawablah semua pertanyaan yang muncul di setiap pengguna *syariah card* khususnya santrwiiwati *hurunn inn*.²⁸ Batasan-batasan yang dijelaskan di dalam fatwa ini memudahkan para santriwati untuk dapat mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan ketika menggunakan *syariah card* ini. Adanya fatwa mengenai *syariah card* membuat keberadaan *syariah card* menjadi sangat kuat dan dengan sangat mudah

²⁶ Maula Vina wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

²⁷ Isnaini novi fatimah wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

²⁸ Dewi aisyah wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

diterima di kalangan penggunaanya begitu pula dengan santriwati *hurunn inn*. Fatwa yang mengatur mengenai *syariah card* menjadi acuan bagi santriwati *hurunn inn* didalam mematuhi setiap pemakaian kartu kredit sesuai prinsip-prinsip syariah.²⁹

Dengan terbitnya Fatwa yang mengatur tentang *syariah card* memberikan kemudahan kepada masyarakat selaku pengguna *syariah card* pada umumnya dan santriwati *hurunn inn* khususnya karena mereka dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bertransaksi dengan menggunakan *syariah card*.³⁰

Kartu kredit yang berbasis *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *syariah card* telah banyak diketahui oleh kalangan masyarakat, *syariah card* telah memiliki tempat pada kalangan masyarakat yang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit dalam kegiatannya sehari-hari mereka cenderung melakukan pembayaran dengan menggunakan *syariah card* sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko. Dalam beberapa *literatur* fiqh kontemporer mereka lebih memilih menggunakan *syariah card* karena sistem bunga tidak berlaku *syariah card*.³¹

Status hukum yang terdapat dalam *syariah card* menggunakan akad *kafalah* (jaminan) yang disertai talangan pembayaran (*qardh*) serta jasa *ijarah* untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini yang mengeluarkan kartu kredit bukti *kafalah* sebagai penjamin (*kafil*) bagi pengguna kartu kredit tersebut

²⁹ Afifatul munawarah wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

³⁰ Dita ayu wulandari wawancara (Asrama hurunn inn 5 januari 2012)

³¹ Sulaiman, Abdul Wahab Abu, *Bancking Cards SyariahKartu Kredit Dan Debit* (Jakarta,2005), 25

dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu berlaku di sini hukum *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.³²

Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006, tentang *syariah card* (*Bithaqah I'timan/Credit Card*) yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Disamping fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang *syariah card* landasan hukum yang lain yang menguatkan berasal dari para ulama yang membolehkan sistem dan praktik kerja *syariah card* ini dengan menggunakan landasan diantaranya AL-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

³²Suryohadibroto Imam Prayoga, Joko Prokoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 76.

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Dengan dikeluarkannya fatwa yang mengatur tentang *Syariah card* ini kartu kredit syariah mempunyai landasan atau pondasi hukum bahwa *syariah card* itu diperbolehkan untuk digunakan masyarakat dalam bertransaksi, fatwa ini dikeluarkan oleh DSN-MUI yang mengatur batasan penggunaan dalam *syariah card*, sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang isi dari batasan penggunaan dalam *syariah card* para pengguna *syariah card* dapat mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan kartu kredit tersebut.³³

Hal inilah yang membuat pengasuh memberikan penjelasan terhadap para santriwati untuk dapat membaca, memahami dan mengetahui isi dari fatwa tersebut serta dapat menjalankan aturan-aturan yang ada yang telah dikemukakan dalam fatwa tersebut, fatwa ini merupakan landasan yang sangat kuat sehingga setiap santriwati akan lebih memahami semua hal yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit syariah.

Didalam fatwa tersebut telah dijelaskan secara rinci mulai dari akad sampai dengan denda yang ada dalam *syariah card*, jika santriwati dapat memahami secara keseluruhan mengenai isi Fatwa tersebut maka setiap Santriwati di *hurun Inn* yang menggunakan *syariah card* dapat menggunakannya dengan baik sesuai dengan

³³ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006) hal,34

kaidah-kaidah syariah tidak menyalahgunakan pemakaian *syariah card* dan menggunakannya secara berlebih-lebihan.³⁴

. Saat ini para santriwati dengan sangat baik dapat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan *syariah card*, dibekali dengan ilmu-ilmu yang sering diterapkan di Asrama tentang penggunaan dan cara bertransaksi sesuai syariah mereka dapat melakukan transaksi dengan baik, Para santri selalu menggunakan uang sesuai kebutuhan pokok. Para santri tidak pernah menggunakan *syariah card* jika tidak memiliki kepentingan pokok seperti membayar sekolah atau untuk kepentingan bulanan, penggunaan *syariah card* yang dilakukan oleh para santriwati *huruun inn* dilakukan dengan sangat baik, walaupun mereka masih berstatus siswa namun mereka dapat menggunakan *syariah card* sesuai aturan-aturan yang ada.

Para santriwati dengan jujur mematuhi aturan seperti harus melakukan transaksi untuk hal-hal yang penting dan mereka juga melaksanakan aturan dengan tidak melakukan transaksi jika sudah dalam batas maksimal, kecuali ada kebutuhan mendesak seperti santriwati sakit, maka transaksi boleh dilakukan. Selama ini para santriwati dengan baik mematuhi aturan-aturan dalam menggunakan *syariah card*, para santri juga sangat senang karena dengan adanya kartu *syariah card* tersebut mereka dengan mudah dapat bertransaksi namun tidak mengandung unsur riba.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

Berdasarkan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Penggunaan *syariah card* oleh para santriwati hurun inn telah sesuai dengan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*) yang dipegang oleh Bank muamalah syariah serta pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) yang dipegang oleh pengasuh asrama hurunn inn dan santriwati hurunn inn sebagai penerima sekaligus pemilik kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*) hal ini dapat memberikan pelajaran santriwati untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang membedakan *syariah card* syariah dan kartu kredit konvensional.³⁵

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, AMP YKPN, 1989), 21.